

Booklet Seri Keempat

INOVASI TIADA HENTI

KEMITRAAN KPH YOGYAKARTA SEBAGAI MODEL "PERHUTANAN SOSIAL UNGGUL"



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Booklet Seri Keempat
Inovasi Tanpa Henti:
Kemitraan KPH Yogyakarta sebagai Model
“Perhutanan Sosial Unggul”

Booklet Seri Keempat
Inovasi Tiada Henti:
Kemitraan KPH Yogyakarta sebagai Model
“Perhutanan Sosial Unggul”

Kontributor penulis:

Andita Aulia Pratama
Dwi Laraswati
Tri Sulistyati Widyarningsih

Tata Letak Isi:

Sarjoko S.

Dipublikasikan oleh:
Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada

Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
fkt.ugm.ac.id

Foto Cover:

Sebijak Institute

Tidak untuk diperjual belikan

Booklet ini merupakan seri keempat (dari enam seri) hasil penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta” kerjasama antara *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta di bawa proyek penelitian Kanoppi 2: Membangun dan mempromosikan wana tani berbasis pasar dan integrasi pengelolaan lanskap untuk petani hutan di Indonesia

2021

Kata Pengantar

CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melalui kegiatan penelitian aksi partisipatif Kanoppi, sangat bangga dengan diterbitkannya seri booklet yang didukung dana ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*). Booklet ini disusun sebagai bagian dari studi “Peningkatan efektivitas model tata kelola dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.” Studi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan yang tangguh di tingkat tapak. CIFOR berterima kasih kepada para mitra yang sudah terlibat dalam penelitian ini, terutama Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I. Yogyakarta dan KPH Yogyakarta.

Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi

Ani Adiwinata Nawir, Ph.D

Pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggembirakan, dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk merespons kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Balai KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan saat ini dipandang sebagai salah satu rujukan utama bagi KPH-KPH lain di Indonesia. Walaupun demikian, kami secara kontinu mengembangkan berbagai inovasi, termasuk dengan bersinergi dengan berbagai mitra. Melalui kerjasama dengan *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Fakultas Kehutanan UGM ini, kami berharap pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta semakin profesional. Dengan seri booklet ini, kami berharap diseminasi model-model kelola, pengalaman dan tantangan di Balai KPH Yogyakarta, dapat menjadi pembelajaran bagi KPH lain di Indonesia.

Kepala Balai KPH Yogyakarta

Aji Sukmono B. Nurjaman, S.Hut, M.P

Sejalan dengan visi universitas sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif dan mengabdikan kepada kepentingan bangsa, Fakultas Kehutanan UGM secara kontinu berupaya menjadi elemen penting untuk mewujudkan pembangunan kehutanan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Fakultas Kehutanan UGM terus menjalin kerjasama dan sinergi dengan berbagai mitra baik nasional maupun internasional. *Center for International Forestry Research* (CIFOR) merupakan salah satu mitra penting kami. Melalui kerjasama penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”, kami bersinergi memfasilitasi agar kebijakan nasional terkait KPH dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan pengelolaan hutan. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Dr. Budiadi, S.Hut, M.Agr.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Pendahuluan	1
Perhutanan Sosial: Sebuah Idealitas Program Perhutanan Sosial dapat Dirunut dari Kongres Kehutanan	3
Pengembangan Kemitraan oleh Balai KPH Yogyakarta	5
Mekanisme Akses	8
Rekognisi Kemitraan Mangunan sebagai Bentuk Perhutanan Sosial	9
Kerangka hukum yang mendasari Perhutanan Sosial	10
Daftar Pustaka	13

Daftar Gambar

Gambar 1. Realisasi skema PS (luasan dalam hektar)	3
Gambar 2. Rapat warga di Mangunan	4
Gambar 3. Kondisi warga sekitar hutan KPH	5
Gambar 4. Petang hari di Mangunan	9

Pendahuluan

Perhutanan Sosial (PS) dipromosikan sebagai salah satu inovasi strategi pembangunan masyarakat desa hutan yang inklusif, untuk memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan yang kronis. Kebijakan ini muncul sebagai jawaban atas kegagalan model pembangunan kehutanan skala industri yang awalnya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian pedesaan (Westoby, 1987). Perhutanan Sosial mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang sekaligus untuk memicu tumbuhnya inovasi lokal dalam pengembangan alternatif penghidupan (Sikor *et al.*, 2013; Kellert *et al.*, 2000).


Banyak negara di dunia telah menjadikan kehutanan sosial sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan kehutanan. Lebih dari 10% hutan dunia saat ini telah dikelola berdasarkan semangat kehutanan sosial. Perhutanan Sosial terus diarusutamakan dalam tiga dekade terakhir. Saat ini banyak negara di dunia telah menjadikan Perhutanan Sosial sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan kehutanan. Diperkirakan lebih dari 10% hutan dunia saat ini telah dikelola berdasarkan model dan prinsip-prinsip kehutanan sosial (Bull dan White, 2002). Pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian cukup serius terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat desa

hutan melalui implementasi program kehutanan sosial, mengingat tingginya jumlah masyarakat pedesaan yang bergantung terhadap hutan (**Box 1**).

Box 1. Ketergantungan Terhadap Hutan

Program Perhutanan Sosial sangat relevan di Indonesia, mengingat besarnya jumlah masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung terhadap hutan. Konsep “ketergantungan” terhadap hutan masih menjadi bahan perdebatan. Newton *et al.* (2016) mencatat ada studi yang merujuk hal itu sebagai , ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber penghidupan keseharian, walaupun ada yang memperluas definisi dengan memasukkan semua yang mendapat kemanfaatan dari sumber daya hutan. Ada juga yang menterjemahkan “ketergantungan” berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sumber daya hutan (Lynch, 2006; Newton *et al.*, 2016), walaupun tidak semua kelompok masyarakat yang dekat dengan hutan menjadikan hutan sebagai sumber penghidupan (Byron dan Arnold, 1997). Diperkirakan ada sekitar 70 juta jiwa yang bergantung terhadap hutan (Sunderlin *et al.*, 2005, Lynch, 2006), tersebar di hampir 30 ribu desa sekitar hutan (Rahmina *et al.*, 2011). Di Pulau Jawa, jumlah masyarakat yang bergantung terhadap hutan diperkirakan juga masih tinggi, walaupun desa-desa mulai bergeser menjadi perkampungan urban. Hal ini disebabkan karena proporsi masyarakat yang menggantungkan hidupnya ke sektor berbasis lahan (pertanian) masih cukup tinggi. Cukup banyak dokumentasi mengenai rerata kepemilikan lahan pertanian yang relatif kecil sehingga masih banyak masyarakat pedesaan yang memanfaatkan lahan hutan sebagai sumber penghidupan tambahan. Oleh karena itu, program Perhutanan Sosial sangat strategis untuk pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan.

Eksperimentasi model kehutanan sosial di Indonesia telah dimulai sejak empat dekade lalu yang kini telah masuk dalam tahapan implementasi. Saat ini, konsep Perhutanan Sosial terejawantahkan dalam bentuk skema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial yang telah memiliki legitimasi dan kerangka hukumnya oleh pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, pemerintah menjanjikan untuk mengalokasikan 13,8 juta hektar hutan negara untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui skema Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial ala pemerintah tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi pemerataan dengan cara memberikan akses lahan kawasan hutan negara kepada masyarakat. Perhutanan Sosial tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup



Gambar 1. Realisasi skema PS (luasan dalam hektar) diolah dari <http://pkps.menlhk.go.id/index/index#piaps>

dan Kehutanan PermenLHK No. 83/2016 dan PermenLHK No. 39/2017 (untuk kawasan hutan Perhutani di Jawa).

Skema Perhutanan Sosial yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dilihat pada realisasi skema Perhutanan Sosial yang ditunjukkan pada **Gambar 1.**

Skema Perhutanan Sosial tersebut saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 3,2 juta hektar, masih jauh dari target yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat telah mengagendakan berbagai kerangka kebijakan untuk mendukung percepatan pemenuhan target ini contohnya mengikutsertakan berbagai pihak untuk menjadi pendamping masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu pihak diarahkan menjadi tokoh sentral untuk bisa mengakomodasi skema Perhutanan Sosial di tingkat tapak dan mempercepat implementasinya.

Perhutanan Sosial: Sebuah Idealitas Program Perhutanan Sosial dapat Dirunut dari Kongres Kehutanan

Dunia tahun 1978, yang didefinisikan sebagai “semua kondisi dimana masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan kehutanan” (FAO, 1978). Definisi ini belum secara eksplisit memberi arahan tentang tingkat pelibatan masyarakat, dan belum menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana model representasi masyarakat, siapa yang memegang otoritas/ kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan isu ekuitas, yakni siapa yang mendapatkan manfaat (Duinker et al., 1994).

Banyak eksperimen pengembangan program di banyak negara yang cenderung gagal dalam menjawab isu sistem pranata, hubungan kuasa dan kewenangan (Sahide et al., 2016), dimana *stakeholder* eksternal yang lebih banyak menentukan



Gambar 2. Rapat warga di Mangunan
Foto: Koleksi penulis

arah kebijakan dan implementasi Perhutanan Sosial (Schusser *et al.*, 2015; Schusser *et al.*, 2016). Masyarakat lokal yang diharapkan menjadi subjek utama justru tidak diberikan ruang kreasi untuk mewarnai menentukan arah pengembangan program.

Berbagai cerita kegagalan program Perhutanan Sosial mendorong para praktisi dan kalangan akademisi untuk merumuskan arahan sistem pranata, tata kelola dan tata kuasa program tersebut. Krogman dan Beckley (2002) menyatakan bahwa dalam Perhutanan Sosial, masyarakat harus diberikan mandat dan kewenangan legal. McDermott dan Schrekenberg (2009) menambahkan bahwa mereka harus diberikan kewenangan yang besar “untuk mengambil keputusan atas pengelolaan hutan, yang mencakup penentuan aturan akses dan

distribusi produk dan manfaat” dari sumber daya hutan yang mereka kelola. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial harus didesain sedemikian rupa agar tujuan pengentasan kemiskinan masyarakat setempat dapat tercapai.

Angelsen dan Wunder (2003) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan harus mencakup: 1) pengurangan tingkat kemiskinan (*poverty reduction*), dimana masyarakat secara ekonomi meningkat secara absolut dan relatif, dan 2) pencegahan terjadinya kemiskinan (*poverty prevention*). Pengentasan kemiskinan tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar semata, tapi juga mencakup bagaimana masyarakat setempat menjadi sejahtera, dengan mendapatkan aset dan kekayaan dari pengelolaan hutan (Sunderlin *et al.*, 2005). Pengentasan kemiskinan bahkan harus mencakup aspek harkat dan derajat masyarakat desa hutan, setara



Gambar 3. Kondisi warga sekitar hutan KPH Foto: Koleksi penulis

dengan kelompok masyarakat lainnya (Maryudi *et al.*, 2012).

Perluasan hak dan akses merupakan dua komponen inti dan merupakan dua komponen inti dan dalam Perhutanan Sosial. Di berbagai model Perhutanan Sosial di Indonesia, masyarakat setempat telah diberikan berbagai jenis hak (dalam bentuk perizinan) sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan. Sayangnya masyarakat sering tidak mampu mengambil manfaat dari hutan meskipun sudah diberikan hak (lihat Maryudi, 2014). Hal ini disebabkan adanya seperangkat prosedur administrasi dan birokrasi yang harus dilalui.

Ribot dan Peluso (2003) mengembangkan konsep akses, yang berbeda dari konsep hak. Akses didefinisikan sebagai “kemampuan untuk mengambil manfaat”, yang tentunya berbeda menu dengan “hak untuk mendapatkan manfaat”.

Perhutanan Sosial harus meningkatkan akses masyarakat setempat, baik akses terhadap sumber daya, informasi, teknologi, pendanaan, pasar (Ribot dan Peluso, 2003).

Pengembangan Kemitraan oleh Balai KPH Yogyakarta

Bentuk Kemitraan

Sebagaimana telah dimuat di Booklet Seri 3, KPH Yogyakarta mengembangkan konsep kemitraan dengan Koperasi Noto Wono dalam mengelola hutan lindung pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mangunan untuk ekowisata. Diinisiasi tahun 2012, pengembangan kemitraan ekowisata ini didorong oleh terus menurunnya pendapatan KPH Yogyakarta dari getah pinus dan masyarakat penyadap. Atas usulan Balai KPH Yogyakarta, dan merujuk

pada Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan No.7/2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Lindung. Peraturan tersebut mengatur teknis kemitraan dengan masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu, kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata ini justru mendekati idealitas konsep Perhutanan Sosial yang hakiki.

Kelembagaan masyarakat setempat (koperasi) memegang peran sentral pengelolaan hutan, pinus dari proses perencanaan, eksekusi lapangan, serta kegiatan monitoring, dan evaluasi (**Box 2**). Strategi besar (grand design) Wana Wisata Mataram, yang memadukan konsep lingkungan, budaya, seni, dan sejarah Jawa Mataram diinisiasi oleh lembaga lokal. Peran sentral masyarakat juga terlihat dari proses penentuan 10 lokasi wisata (Bukit Lintang Sewu, Bukit Panguk, Bukit Mojo, Pinus Asri, Pintu Langit Dahromo, Pinus Pengger, Puncak Becici, Seribu Batu, Taman Literasi dan Pinus Sari). Balai KPH Yogyakarta lebih banyak berperan dalam pendampingan.

Box 2. Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Masyarakat

Hutan yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta seluas ± 15 ribu hektar memiliki bentang alam yang lengkap dan mempesona yang terdapat di kawasan hutan belum secara optimal dimanfaatkan oleh Balai KPH Yogyakarta atau masyarakat sekitar hutan. Kawasan hutan di RPH Mangunan di Kab. Bantul pada awalnya adalah kawasan hutan produksi getah pinus yang diharapkan menjadi penopang hidup masyarakat setempat.

Berawal dari tren wisata alam yang secara umum meningkat di Yogyakarta, kawasan hutan di RPH Mangunan pun menjadi salah satu lokasi yang unik untuk didatangi para turis lokal. Awalnya masyarakat lokal memperhatikan ada perilaku yang menyimpang dari tatanan sosial lokal yang dilakukan oleh para pengunjung, karena tiadanya pengawasan yang memadai. Hal ini secara intensif disampaikan kepada KPH Yogyakarta.

Masyarakat justru mengusulkan untuk mengelola Hutan Pinus Mangunan sebagai kawasan wisata alam, selain sebagai wahana kontrol sosial, juga untuk mendapatkan nilai tambah (pendapatan) dari hutan. KPH Yogyakarta menyetujui usulan dari masyarakat; awalnya pengembangan wisata alam hanya difokuskan pada wisata swafoto (*selfie*) di kawasan hutan pinus

Mangunan baik dengan berlatar hutan maupun punggung bukit seribu.

Wisata alam tersebut awalnya dikelola tanpa organisasi formal yang terstruktur dan memadai. Peningkatan kunjungan wisatawan, domestik dan internasional, menyadarkan beberapa tokoh masyarakat atas pentingnya lembaga formal untuk mengelola kawasan hutan Mangunan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potensi konflik. Hal ini secara kontinuu disuarakan dan dikonsultasikan dengan KPH Yogyakarta, yang di saat bersamaan memerlukan pegangan hukum untuk kerangka kerjasama pengelolaan hutan.

Atas dorongan masyarakat, KPH Yogyakarta kemudian menyampaikan usulan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akhirnya mengeluarkan Peraturan No. 7/2015 tentang Pengelolaan HPHL dan Peraturan Gubernur No. 84/2016 sebagai panduan yang mengatur teknis kemitraan. Koperasi Noto Wono kemudian dibentuk sebagai lembaga formal yang membawahi operator dan sub-operator dari beragam objek wisata di Mangunan. Koperasi dipandang sebagai bentuk yang paling cocok karena merupakan manifestasi bentuk kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Koperasi Noto Wono kemudian menjadi *think tank* dari berbagai inisiatif dan kreasi dari masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Mangunan. Dalam proses pembangunan ekowisata ini, banyak inisiatif yang terbangun dari ide masyarakat.

Usulan calon operator/sub-operator untuk pengembangan lokasi baru dibahas secara mendalam secara partisipatif dalam rapat-rapat koperasi. Ide pengembangan wisata alam berbasis budaya lokal pun juga berasal dari bawah. Masyarakat setempat adalah pihak yang paling mengenal karakteristik dan identitas budaya daerahnya. Masyarakat lokal terbukti menjadi tokoh sentral dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi wilayah ekowisata.

Selain itu, kemitraan yang dikembangkan ini juga memberi porsi bagi hasil yang lebih besar ke masyarakat, yaitu 75%, dan 25% masing-masing untuk Koperasi dan Balai KPH Yogyakarta. Walaupun belum ada studi mengenai proporsi yang optimal untuk masing-masing pihak yang bermitra, proporsi 75% relatif sangat besar, melebihi skema kemitraan lain yang dikembangkan di tempat lain di Indonesia. Ini merupakan komitmen konkrit pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lokal dengan pendapatan yang lebih besar dari hutan.

Mekanisme Akses

Formalisasi pengelolaan (*secured rights*) melalui skema kemitraan merupakan pondasi awal bagi keberhasilan pengelolaan wisata alam Mangunan. Namun yang lebih krusial dan penting untuk menjadi bahan pembelajaran adalah bagaimana masyarakat lokal dapat benar-benar mendapatkan kemanfaatan dari formalisasi kemitraan tersebut. Koperasi Noto Wono mampu mengkreasi dan mengoptimalkan berbagai mekanisme akses, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Keberhasilan pengembangan Wisata Alam Mangunan diawali oleh bagaimana masyarakat mampu menangkap peluang kunjungan wisatawan lokal ke lokasi hutan pinus. Selain itu, mereka juga mampu mengkombinasikan unsur kebudayaan lokal dalam pengembangan *spot-spot* wisata. Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan di Indonesia (budaya Mataram) mampu digali secara optimal oleh Koperasi Noto Wono. Inisiatif pembangunan lokasi obyek wisata pun memiliki dasar nilai kebudayaan dan keunikan tersendiri. Konsep *eco-cultural* mampu dikembangkan secara apik, dan menjadi salah satu faktor pembeda yang cukup krusial. Masyarakat melihat tren pengembangan ekowisata pada lokasi lain yang hanya bertumpu

pada pembuatan spot-spot swafoto sehingga berpandangan bahwa kalau mereka mengadopsi strategi serupa, akan terjadi kejenuhan yang berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan. Koperasi juga tidak berhenti berkreasi untuk memunculkan hal-hal baru dan unik yang dapat mendorong kunjungan wisatawan, tidak hanya yang tertarik dengan atraksi alam. Koperasi Noto Wono telah menyelenggarakan beberapa konser besar yang menghadirkan artis-artis terkenal dalam negeri dan internasional, untuk memanjakan wisatawan. Baru-baru ini, digelar festival musik indie yang bertajuk "**InDiESTINATION Music Fest 2019**" dengan menggabungkan gaya musik dengan destinasi wisata alam. Beberapa artis yang pernah tampil di Mangunan antara lain Dharma, Didi Kempot, Guyon Waton, Ponki Barata, Jikustik, Jasmine Elektrik, Om Wawes, Amorisa, Hasoe Angels, Mitti Zasia, Bravesboy, Letto, Bunga Ardina, Bulan Jingga dan Istana Band.

Sinergi yang apik dengan berbagai pihak juga menjadi pondasi kokoh keberhasilan pengelolaan wisata alam Mangunan. Beberapa tokoh masyarakat mampu melihat sosok progresif Kepala KPH yang cukup akomodatif terhadap inisiatif-inisiatif lokal. Mereka mampu mengkomunikasikan ide



Gambar 4. Petang hari di Mangunan
Foto: Koleksi penulis

dengan baik kepada otoritas pengelola KPH Yogyakarta dan bersama-sama berdiskusi atas dasar kesetaraan untuk mencari strategi dalam mengatasi berbagai hambatan.

Hal ini sangat terlihat di awal-awal pengembangan wisata alam, yang mungkin dikhawatirkan akan mendorong kerusakan ekosistem hutan. Tokoh masyarakat dan Kepala KPH bersama-sama mampu meyakinkan para pihak atas inisiatif kemitraan yang akan dibangun dengan sinergi bersama birokrasi pemerintah lain (non-kehutanan). Wisata Alam Mangunan disinergikan dengan peta pengembangan wisata yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) juga memfasilitasi wisata alam Mangunan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan menuju lokasi.

Rekognisi Kemitraan Mangunan sebagai Bentuk Perhutanan Sosial

Secara konseptual Perhutanan Sosial atau *social forestry* telah puluhan tahun diurusutamakan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Negara secara legal telah mengagendakan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci dan menjadi tujuan utama berdirinya negara. Konsep Perhutanan Sosial kemudian mulai secara legal dan terlegitimasi menjadi

agenda utama pemerintah Indonesia setidaknya sejak tahun 2015 ketika presiden meluncurkan kebijakan ekonomi pemerataan dan mengimplementasikannya melalui skema Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Skema Perhutanan Sosial yang diagendakan terlegitimasi melalui PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Kerangka hukum yang mendasari Perhutanan Sosial:

1. UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
2. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
3. UU No. 6/2014 tentang Desa.
4. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/2012 tentang Hutan Adat.
6. PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
7. PermenLHK No.39/2017 tentang Perhutanan Sosial di kawasan Perhutani.

Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya merupakan pionir dari konsep Perhutanan Sosial. Pemberian berbagai macam izin pemanfaatan di area hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan

seperti izin Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat bahkan sejak tahun 2007 hingga 2013.

Perkembangan terakhir, KPH Yogyakarta melaksanakan skema kemitraan dengan masyarakat hutan di sekitar wilayah hutan RPH Mangunan yang diwakili oleh Koperasi Noto Wono. Skema kemitraan dengan masyarakat juga telah dilaksanakan di Kawasan hutan lain dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

1. BUMDes Murakabi dengan objek wisata Klayar;
2. BUMDes Bangun Kencana dengan objek wisata Ngingrong;
3. BUMDes Jati Lestari dengan objek wisata *rest area* Sekargama

Skema kemitraan yang telah terjalin pada umumnya dalam ruang lingkup pemanfaatan jasa lingkungan (wisata). Skema kemitraan untuk memanfaatkan jasa lingkungan ini pada awalnya juga merupakan inisiatif yang cukup *fresh* sehingga pada saat itu bentuk legitimasi yang muncul adalah lewat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) lalu selanjutnya baru dilegitimasi lebih lanjut melalui peraturan tingkat menterinya. Melalui peraturan-peraturan tersebut kemudian kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Kawasan KPH Yogyakarta memiliki kerangka hukum yang

Skema kemitraan yang telah terjalin pada umumnya dalam ruang lingkup pemanfaatan jasa lingkungan (wisata). Skema kemitraan untuk memanfaatkan jasa lingkungan ini pada awalnya juga merupakan inisiatif yang cukup *fresh* sehingga pada saat itu bentuk legitimasi yang muncul adalah lewat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) lalu selanjutnya baru dilegitimasi melalui peraturan tingkat menterinya

jelas. Kegiatan kemitraan di sisi lain direkognisi dalam skema Perhutanan Sosial namun kerangka peraturannya baru terbentuk melalui PermenLHK No. 83/2016. Sementara itu, kerja sama kemitraan yang terbentuk oleh KPH dengan koperasi Noto Wono di Mangunan telah terbentuk beberapa tahun sebelumnya. Beberapa ketentuan yang menarik mengenai kemitraan dalam Perhutanan Sosial: 1. kawasan berkonflik; 2. memiliki potensi menjadi kawasan penghidupan bagi masyarakat setempat; 3. areal tanaman penghidupan di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI); 4. zona pemanfaatan di taman nasional atau taman wisata alam/taman hutan raya; 5. areal yang terdegradasi di Kawasan konservasi. Sementara itu, kemitraan dari KPH Yogyakarta dengan Koperasi Noto Wono dilaksanakan di areal kawasan

hutan lindung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan. Hal ini belum terekam dalam kerangka legal PermenLHK No. 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial oleh Kementrian LHK.

Kegiatan kemitraan ala KPH Yogyakarta ini merupakan inovasi yang dapat menjadi model Perhutanan Sosial yang *modern*. Kegiatan yang diatur oleh skema Perhutanan Sosial secara resmi baiknya adaptif dan inovatif sehingga juga mampu merekognisi berbagai kegiatan yang nyatanya dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kemitraan oleh KPH Yogyakarta dengan Koperasi Noto Wono telah memberikan contoh gambaran bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan tidak sekedar dari akses lahan atau produk kayunya. Masyarakat di sekitar RPH Mangunan telah

mendapatkan legitimasi untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan juga telah memiliki arahan bagaimana batasan-batasannya dalam pemanfaatan tersebut. Konsep kemitraan ala KPH Yogyakarta ini memberikan ruang inovasi yang cukup luas bagi masyarakat untuk berkreasi dalam mengelola hutan untuk kesejahteraan mereka. Di sisi lain kepastian hukum dari pemerintah daerah juga memberikan arahan untuk dapat terintegrasi dalam menunjang pembangunan daerah. Kemitraan yang dilaksanakan oleh KPH Yogyakarta ini memberikan contoh penerapan Perhutanan Sosial yang tidak hanya beresonansi dengan kepentingan agenda nasional tetapi juga sesuai dengan agenda pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Angelsen, A. dan Wunder, S. (2003). *Exploring the Forest-Poverty Link: Key Concepts, Issues and Research Implications*. CIFOR Occasional Paper No.40. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Bull, G. dan White, A. (2002). *Global Forests in Transition: Challenges and Opportunities*.
- Byron, N. dan Arnold, M. (1997). *What Futures for the People of the Tropical Forests?*. CIFOR Working Paper No. 19. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Duinker, PN., Matakala, PW., Chege, F., dan Bouthilier, L. (1994). Community forests in Canada: An overview. *The Forestry Chronicle*, 70 (6):711-720.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (1978). *Forestry for Local Community Development*. *FAO Forestry Paper*, No.7, Rome.
- Kellert, SR., Mehta, JN., Ebbin, SA., dan Lichtenfeld, LL. (2000). Community Natural Resource Management: Promise, Rhetoric, and Reality. *Society & Natural Resources*, 13 (8): 705-715.
- Krogman, N. dan Beckley, T. (2002). Corporate "bail-outs" and local "buyouts": Pathways to community forestry?. *Society and Natural Resources*, 15(2):109-127.
- Lynch, OJ. (2006). *Securing Community-Based Tenurial Rights in the Tropical Forests of Asia: An Overview of Current And Prospective Strategies*. A report from World Resources Institute's Center for International Development Environment, Washington, DC.
- Maryudi, A. (2014). An innovative policy for rural development? Rethinking barriers to rural communities earning their living from forests in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 8 (1):50-64.
- Maryudi A, Devkota, RR., Schusser, C., Yufanyi, C., Rotchanaphatharawit, R., Salla, M., Aurenhammer, H., dan Krott, M. (2012). Back to Basic-Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14: (1), 1-5.
- McDermott, MH. dan Schrekenberg, K. (2009). Equity in community forestry: insights from North and South. *International Forestry Review*, 11(2):157-170
- Newton, P., Miller, D. Byenkya, MAA, dan Agrawal, A. (2016). Who are forest dependent people? A taxonomy to aid livelihood

and land use decision making in forested regions. *Land Use Policy*, 57: 388-395

- Rahmina, H., Sofia, Y., Marbyanto, E., dan Mustofa, E. (2011). *Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*. Ministry of Forestry and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Ribot J.C. dan Peluso NL. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68 (2):153-181
- Sahide, M.A.K., Supratman, S., Maryudi, A., Kim, Y-s, dan Giessen, L. (2016). Decentralisation policy as recentralisation strategy: forest management units and community forestry in Indonesia. *International Forestry Review*, 18 (1):78-95.
- Schusser, C., Krott, M., Yufanyi Movuh, M.C., Logmani, J., Devkota, R.R., Maryudi, A., Salla, M., dan Bach, N.D. (2015). Powerful stakeholders as drivers of community forestry - Results of an international study. *Forest Policy and Economics*, 58: 92-101.
- Schusser, C., Krott, M., Movuh, M.C., Logmani, J., Devkota, R.R., Maryudi, A., dan Salla, M. (2016) Comparing community forestry actors in Cameroon, Indonesia, Namibia, Nepal and Germany. *Forest Policy and Economics*, 68:81-87.
- Sikor, T., Gritten, D., Atkinson, J., Huy, B., Dahal, G.R., Duangsathaporn, K., Hurahura, F., Phanvilay, K., Maryudi, A., Pulhin, J., Ramirez, M.A., Win, S., Toh, S., Vaz, J., Sokchea, T., Marona, S. dan Yaqiao, Z. (2013). *Community forestry in Asia and the Pacific : Pathway to inclusive development*. RECOFTC, Bangkok.
- Sunderlin, W.D., Angelsen, A., Belcher, B., Burgers, P., Nasi, R., Santoso, L., dan Wunder, S. (2005). Livelihoods, Forests, and Conservation in Developing Countries: An Overview. *World Development*, 33 (9):1383-402.
- Westoby, J. (1987). *The Purpose of Forests: Follies of Development*. Oxford: Basil Blackwell.

KANOPPI (Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi)

Kanoppi adalah kegiatan penelitian yang didanai ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) dan dikoordinasikan oleh ICRAF (*World Agroforestry*) dan CIFOR (*Center for International Forestry Research*) sejak tahun 2013. Tujuan penelitian Kanoppi adalah mengidentifikasi, meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat kehutanan dalam mengelola produk kehutanan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi pada tataran rumah tangga dan bentang alam.

Dengan pendekatan penelitian aksi partisipatif di Kanoppi, CIFOR dan Lembaga mitra (WWF Indonesia, Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) memfasilitasi proses pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung produksi dan strategi pemasaran kayu dan non-kayu terintegrasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuat atas Kerjasama:



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

